

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman dari sebanyak 21 kasus tidak ada satupun perkara yang diputus untuk mendapatkan restitusi hal itu dikarenakan :

1. Pada dasarnya prosedur pengajuan serta pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan ini telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban serta pengaturan lainnya seperti PP Nomor 44 Tahun 2008 dan PP Nomor 43 Tahun 2017. Dan terkhusus karena adanya PP Nomor 43 Tahun 2017 ini maka tata cara pelaksanaan dan panduan bagi anak korban tindak pidana ataupun bagi penegak hukumnya telah mulai jelas. Namun masalah utama dari pengimplementasian pemenuhan hak restitusi terhadap anak ini sebenarnya ialah dalam mengupayakan hal informasi tentang restitusi yang tidak begitu dipahami oleh aparat penegak hukum ataupun korbannya sehingga menyebabkan hak restitusi ini belum berjalan sesuai ketentuan yang ada.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan ini terdapat beberapa faktor sebagai berikut: (1). Faktor Hukumnya, yaitu dalam KUHAP masih terdapat beberapa kekurangan mengenai

prosedur pengajuannya yang tidak sederhana disebabkan permohonan restitusi ini hanya dapat dilakukan melalui ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidana tersebut. Selain itu dalam PP No. 43 Tahun 2017 juga terdapat suatu ketidakjelasan yang menjadi faktor penghambat, yaitu mengenai terbatasnya jenis dan jumlah kerugian yang dapat dimintakan serta batasan minimal ataupun maksimal hak restitusi ini. (2) Faktor aparat penegak hukum, aparat penegak hukum yang dimaksud ialah jaksa, bahwa pihak kejaksaan tidak begitu memperdalam informasi mengenai hak restitusi ini dan hanya terfokus kepada sanksi yang dijalankan oleh pelaku saja. (3) Faktor Korban, dalam hal ini korban juga tidak mendapatkan informasi mengenai hak restitusi dan korban beranggapan bahwa apabila telah dilaporkannya pelaku kepada pihak yang berwenang, dan pelaku itu telah dijatuhkan hukuman maka pihak korban ini merasa keadilan mereka telah terakomodir dengan pelaporan tersebut. Selain itu juga adanya faktor ekonomi dari si pelaku yang menjadi penghambat untuk terlaksananya hak restitusi ini.

B. Saran

1. Diharapkan semoga kedepannya aturan mengenai restitusi ini dapat lebih diperjelas mekanisme secara utuhnya. Hal ini juga berguna agar kejahatan terhadap anak dapat berkurang.
2. Diharapkan aparat penegak hukum dapat memahami lagi mengenai hak restitusi ini sehingga apabila ada kasus berikutnya yang serupa,

pihak penegak hukum dapat mensosialisasikan kepada korban bahwa pihak korban juga berhak untuk mendapatkan restitusi ini.

